

The Right To Immunity From The Judicial Commission In Supervising The Behavior Of Judges In The Indonesian Justice System

Hak Imunitas Komisi Yudisial Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Di Sistem Peradilan Indonesia

Dela Cornelia Helen Indriavita¹⁾, Rifqi Ridlo Phahlevy^{*,2)}

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: qq_levy@umsida.ac.id

Abstract. *This article reviews the immunity rights of the Judicial Commission in supervising the behavior of judges in the Indonesian judicial system. This research focuses on the immunity rights of the Judicial Commission. Because the Judicial Commission can be vulnerable to becoming a suspect because it has great authority in supervising the behavior of judges and enforcing discipline among them. This study aims to analyze the immunity rights of the Judicial Commission in supervising the behavior of judges in the Indonesian judicial system. This research uses normative juridical method with legislative and literature approach. This research is based on Law Number 18 of 2011 concerning Amendments to Law Number 22 of 2004 concerning the Judicial Commission. The Judicial Commission as a state institution tasked with overseeing the behavior of judges requires immunity rights in carrying out its oversight function. Although the Judicial Commission has a strong constitutional foundation and legal guarantees to carry out its duties, the absence of this immunity right has made this institution vulnerable to criminalization.*

Keywords - Immunity Rights; Judicial Commission; Supervision; Judge Behavior

Abstrak. *Artikel ini mengulas tentang hak imunitas Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim di sistem peradilan Indonesia. Fokus penelitian ini pada hak imunitas bagi Komisi Yudisial. Sebab Komisi Yudisial bisa rentan menjadi tersangka karena mempunyai wewenang yang besar dalam mengawasi perilaku para hakim serta menegakkan kedisiplinan dikalangan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak imunitas Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim di sistem peradilan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kepustakaan. Penelitian ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi perilaku hakim membutuhkan hak imunitas dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Meskipun Komisi Yudisial memiliki landasan konstitusional yang kuat serta jaminan hukum untuk menjalankan tugasnya, ketiadaan hak imunitas ini telah membuat lembaga ini rentan terhadap kriminalisasi.*

Kata Kunci – Hak Imunitas; Komisi Yudisial; Pengawasan; Perilaku Hakim

I. PENDAHULUAN

Dalam suatu sistem negara hukum, segala perbuatan penyelenggaraan di negara harus tepat serta bisa untuk dipertanggung jawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku oleh lembaga kekuasaan kehakiman yang independen, bisa terwujud jika pelaksanaannya bebas dari campur tangan kekuasaan lembaga pemerintahan negara lainnya, seperti lembaga legislatif ataupun lembaga dari eksekutif.[1] Dalam kekuasaan kehakiman ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan dalam Bab IX Undang – Undang 1945 mengamanatkan untuk adanya pembuatan lembaga negara dengan sebutan saat ini yaitu Komisi Yudisial. Walaupun Komisi Yudisial tidak termasuk dari lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, tetapi keberadaan Komisi Yudisial ini diletakkan pada sekelompok dengan kekuasaan kehakiman sebab Komisi Yudisial menjalankan fungsinya sebagai penyangga serta penyeimbang di kekuasaan kehakiman.

Peran hakim dalam sistem peradilan sangatlah penting. Hakim bertugas memimpin persidangan, memeriksa, mempertimbangkan serta memutus perkara secara adil serta tidak memihak berdasarkan hukum yang berlaku. Hakim memiliki kewenangan untuk memutus perkara dan menentukan nasib seseorang.[2] Maka dari itu, hakim haruslah mempunyai integritas dan berperilaku dengan baik. Komisi Yudisial adalah lembaga yang dibentuk untuk melindungi serta menjaga kehormatan, martabat, serta perilaku dari para hakim. Salah satu kewajiban utama dari Komisi Yudisial ialah melaksanakan pemantauan terhadap perilaku para hakim. Pemantauan ini dilakukan terkait dengan perilaku dari hakim diperlukan untuk memastikan bahwa hakim menjalankan tugasnya dengan baik dan adil. Pengawasan ini juga sangatlah penting guna menjaga kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.[3]

Hak imunitas merupakan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dikasih untuk lembaga negara tertentu guna melindungi mereka dari tuntutan pidana ataupun perdata atas tindakan yang dilakukannya dalam menjalankan tugas serta kewenangannya. Hak imunitas tersebut sudah tertera dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan. Tujuan utama diberikannya hak imunitas ini dimaksudkan untuk melindungi pejabat dalam menjalani tugas tanpa rasa takut akan tuntutan hukum yang tidak berdasar dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan independen. Tugas pokok hak imunitas adalah guna menjaga independensi serta akuntabilitas pejabat negara. Dengan memiliki hak imunitas, pejabat negara dapat menjalankan tugasnya secara berani serta objektif tanpa rasa khawatir akan digugat ataupun dituntut secara hukum.[4]

Komisi Yudisial ialah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Amandemen Undang – Undang Dasar 1945 pasal 24B, selanjutnya dikuatkan serta diluaskan dengan berbagai aturan perundang-undangan pada bidang kekuasaan kehakiman serta Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.[5] Dibentuk pada tahun 2004, Komisi Yudisial memiliki peranan sangat penting dalam melindungi serta menjaga kehormatan, martabat, serta perilaku dari para hakim seluruh Indonesia. Komisi Yudisial memainkan peran yang penting dalam menjaga independensi serta akuntabilitas peradilan di Indonesia. Dengan memastikan hakim berperilaku profesional serta berintegritas, Komisi Yudisial membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan Indonesia. Sejak didirikannya Komisi Yudisial telah menunjukkan komitmennya dalam menegakkan etik serta profesionalisme hakim. Komisi Yudisial telah menyelesaikan ribuan kasus terkait dengan pelanggaran Kode Etik Hakim. Komisi Yudisial juga telah melakukan kerja sama oleh Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi guna meningkatkan kualitas peradilan di Indonesia.[6]

Pembentukan Komisi yudisial ini memakan waktu yang sangat lama, pada saat dirancangnya Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok – pokok kekuasaan kehakiman yang direncanakan akan ada pembentukan lembaga dengan sebutan saat ini yaitu Komisi Yudisial. Rencananya tugas untuk Komisi Yudisial ialah merekomendasikan kepada DPR terkait pelantikan untuk Hakim Agung serta melindungi kehormatan serta keluhuran martabat dan menjaga perilaku dari para hakim sebagaimana diatur didalam UU No 18 Tahun 2011 tentang perubahan UU No 22 tahun 2004. Komisi Yudisial dibentuk guna melindungi independensi serta integritas dari Mahkamah Agung serta lembaga peradilan yang berada di bawahnya, sehingga dalam pelaksanaannya kekuasaan yudikatif mampu mewujudkan sistem peradilan yang transparan dan menjunjung nilai keadilan.[7] Lahirnya Komisi Yudisial dalam sistem ketetanegearaan Indonesia merupakan bagian dari dinamika politik nasional, yang menuntut adanya perbaikan dalam sistem pengawasan praktek peradilan yang sebelumnya tidak pernah ada. Komisi Yudisial merupakan lembaga pengawas yang melaksanakan pemantauan hakim-hakim untuk mewujudkan sistem peradilan yang transparan dan menjunjung nilai keadilan. Komisi Yudisial di satu sisi memberikan harapan dan kepercayaan kepada masyarakat atas pelaksanaan kekuasaan yudikatif yang adil dan transparan, namun di sisi lain menimbulkan gesekan kepentingan di lingkungan Mahkamah Agung yang membawahi para hakim yang sedang melaksanakan tugasnya di lembaga peradilan.[8]

Sebagai lembaga dari suatu negara, seharusnya Komisi Yudisial mempunyai wewenang penuh sebab, mayoritas dari kewenangan Komisi yudisial sifatnya non-otoritatif. Terlalu banyak penyelewengan serta kelebihan kewenangan di peradilan, dikarenakan berbagai aspek terutama kurangnya efektivitas pemantauan internal terhadap lembaga peradilan. Pembentukan Komisi Yudisial selaku lembaga pengawas eksternal muncul karena kelemahan pemantauan internal terhadap lembaga peradilan Indonesia. Kurangnya efektivitas pengawasan internal penyebab yang utama ialah ketidakadilan dalam penerapan sanksi dan kurangnya keinginan pemimpin lembaga peradilan saat melaksanakan tindak lanjut terkait dari hasil pemantauan internal kepada hakim, yang mengakibatkan kemungkinan hakim yang melanggar hukum serta kode etik hakim untuk tidak diadili. Maka dariu itu, hadirnya lembaga eksternal seperti Komisi Yudisial yang mengawasi masalah tersebut menjadi penting.[9]

Peran penting Komisi Yudisial yakni melindungi serta menjaga kehormatan, martabat, serta perilaku dari para hakim yang ada di Indonesia. Namun pada saat menjalankan tugasnya, Komisi Yudisial masih menghadapi beberapa problem. Salah satu problem adalah lemahnya kelembagaannya serta kewenangan Komisi Yudisial yang semakin dipersempit. Salah satu kewenangan Komisi Yudisial yang lemah yaitu terkait petugas Komisi Yudisial yang kesulitan saat melakukan pengawasan dalam bentuk penyadapan dan perekaman pembicaraan hakim terutama di lingkungan persidangan. Kemudian ada hak imunitas yang di anggap perlu guna melindungi petugas Komisi Yudisial dari gugatan hukum yang tidak berdasar, sehingga Komisi Yudisial dapat menjalankan tugasnya dengan tanpa rasa khawatir serta diharapkan dapat meningkatkan kinerja Komisi Yudisial. Sebab, hak imunitas juga penting guna menjaga independensi Komisi Yudisial itu sendiri.[10]

Beberapa waktu yang lalu, ramai pemberitaan di media sosial mengenai kasus Anggota Komisi Yudisial menjadi tersangka. Kabareskrim Budi Waseso pada Jumat, 10 Juli 2015, mengatakan pihaknya telah menetapkan dua tersangka dalam kasus penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilaporkan Hakim Sarpin Rizaldi. Dua tersangka itu, Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan Komisioner Komisi Yudisial Taufiqurrahman Sahuri. Sarpin Rizaldi merupakan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan praperadilan Komisaris Jendral Budi Gunawan. Atas putusan Hakim Sarpin Rizaldi, status tersangka yang disematkan KPK terhadap Jendral

Budi Gunawan gugur. Putusan praperadilan yang dibuat Hakim Sarpin Rizaldi dikritik berbagai pihak, tak terkecuali anggota Komisi Yudisial yang memang bertugas mengawasi hakim. Hakim Sarpin Rizaldi merasa komentar Taufiqurahman dan Suparman Marzuki telah mencemarkan nama baiknya. Kemudian Hakim Sarpin Rizaldi melaporkan Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan Komisioner Komisi Yudisial Taufiqurahman Sahuri ke Bareskrim Polri.[11]

Menurut FW Brilliana (2022) adalah terkait menghadapi maraknya praktik korupsi di kalangan peradilan yang dimulai dari pelanggaran kode etik hakim, Komisi Yudisial (KY) diharapkan untuk meningkatkan pengawasan terhadap perilaku hakim. Meskipun KY memiliki pasal mengenai wewenang penyadapan untuk meminimalisir aksi yang merugikan tersebut, namun statusnya masih sebagai lembaga non-penyidik serta fokusnya pada pengawasan kode etik hakim sehingga menyebabkan beberapa pihak tidak menyetujui ketentuan ini dan menimbulkan kontroversi. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian terhadap pelaksanaan kewenangan penyadapan oleh Komisi Yudisial pada proses pengawasan serta penegakan kode etik hakim.

Menurut penelitian Kusuma (2020) dengan judul “Optimalisasi Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim” dengan hasil penelitiannya adalah meningkatkan pemahaman masyarakat terkait peran dari Komisi Yudisial sehingga bisa memperkuat melakukan pengawasannya kepada hakim, sehingga Komisi Yudisial bisa bekerja dengan efektif. Karena hal ini berguna untuk menguatkan peran penghubung untuk para hakim agar Komisi Yudisial mempunyai hak untuk melaksanakan pemantauan hakim tanpa menunggu adanya pengaduan dari masyarakat supaya bisa memberikan informasi yang lebih baik kepada masyarakat terkait lembaga peradilan.

Penelitian dari YSRI Devi (2023), adalah terkait kewenangan pemantauan yang terdapat pada Komisi Yudisial masih kurang kuat, sehingga kemampuannya dalam mengawasi kode etik serta perilaku hakim masih rendah. Walaupun Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2011 memberikan hak untuk merekomendasikan penjatuhan sanksi, namun seringkali rekomendasi tersebut tidak diterapkan oleh Mahkamah Agung.

Kesimpulan dari ketiga penelitian terdahulu tersebut yakni tidak ada penjelasan ataupun pembahasan terkait hak imunitas Komisi Yudisial. Maka dari itu saya akan melakukan penelitian yang lebih berfokus terhadap hak imunitas bagi Komisi Yudisial. Sebab Komisi Yudisial bisa rentan menjadi tersangka karena mempunyai wewenang yang besar dalam mengawasi perilaku para hakim serta menegakkan kedisiplinan dikalangan mereka. Karena ada beberapa kali berita tentang kasus anggota Komisi Yudisial yang dijadikan tersangka.

Rumusan masalah: Apakah Komisi Yudisial dapat memperoleh hak imunitas dalam penyelenggaraan tugas pengawasannya terhadap para hakim?

Pertanyaan penelitian:

1. Bagaimanakah pemberian hak imunitas dalam praktek tata kelembagaan negara di Indonesia?
2. Apakah KY sebagai lembaga negara berhak atas perlindungan hak imunitas dalam melaksanakan fungsi pengawasannya?

II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang menekankan pada analisis dokumen-dokumen hukum serta bahan-bahan pustaka atau literatur yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Penelitian ini juga memakai penelitian Library Research atau bisa disebut Penelitian Kepustakaan. Pada penelitian Library research ini melibatkan teknik pengumpulan data yang melibatkan study secara mendalam terhadap literatur, buku, catatan, serta laporan-laporan yang berkaitan dengan penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemberian Hak Imunitas Dalam Praktek Tata Kelembagaan Negara di Indonesia

Kata imunitas asalnya dari kata Immune serta Immunity, yang artinya kebal atau kekebalan. Negara demokrasi banyak yang memberikan hak kekebalan oleh wakil rakyat di parlemen, tetapi ada batasan-batasannya guna melindungi kebebasan, kewenangan, serta martabat parlemen. Tujuan wakil rakyat diberikan hak imunitas agar bisa melakukan tugasnya secara bebas serta tanpa rasa takut. Dalam hukum dikenal dengan dua macam hak imunitas. Yang pertama hak imunitas sifatnya mutlak, yang artinya hak tersebut tidak bisa dibatalkan oleh siapapun.[12] Hak imunitas kualifikasi yang sifatnya relatif dalam arti bahwa hak imunitas ini bisa dikesampingkan meskipun penggunaan hak tersebut “sengaja” dimaksudkan untuk menghina atau merendahkan nama baik ataupun martabat orang lain yang menjadi sasarannya. Hak imunitas mutlak mencakup pernyataan yang disampaikan dalam rapat parlemen serta sidang pengadilan oleh pejabat tinggi saat melakukan tugasnya.

Di sisi lain, hak imunitas kualifikasi mencakup bentuk siaran pers mengenai pokok bahasan Kongres atau pengadilan, ataupun laporan oleh pejabat yang berwenang mengenai pokok bahasan Kongres atau pengadilan. Hak imunitas di Indonesia ialah hak anggota lembaga negara guna membahas serta menyampaikan segala hal yang ada di lembaga tersebut secara tertulis tanpa dituntut di pengadilan.[13]

Dalam praktek tata kelembagaan di Indonesia, hak imunitas diberikan ke anggota DPR sebagaimana diatur dalam pasal 20A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena adanya pergeseran sistem politik dari otoritarianisme menuju demokrasi liberal yang berpusat pada kebebasan, hak imunitas yang ditujukan untuk wakil rakyat baru keluar saat amandemen kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak imunitas DPR ialah hak yang sudah diakui negara dengan menetapkan prinsip demokrasi modern.[14] Sehubungan dengan hal tersebut, Anggota Parlemen dalam keadaan apa pun tidak boleh dipermasalahkan mengenai tindakan apa pun yang diambil dalam melakukan tugas serta fungsi legislatifnya, termasuk pernyataan atau pendapat apa pun yang diungkapkan dalam kapasitasnya sebagai Anggota Parlemen. Oleh karena itu, anggota parlemen dalam posisi tersebut tidak dapat digugat secara perdata, tuntutan pidana, ataupun tuntutan hukum yang lain.[15]

Implementasi hak imunitas yang sudah ditetapkan menjadi milik anggota DPR memiliki batas hingga tidak segala perbuatan anggota DPR bisa bebas melewati aturan hukum yang ada. Kemudian ada batas yang jadi bagian dari implementasi hak imunitas ini ialah penyampaian pendapat serta tindakan ataupun aktivitas yang dilangsungkan saat rapat DPR ataupun diluar rapat yang ada kaitannya dengan tugas, fungsi serta kewenangan selaku jadi anggota DPR. Anggota DPR juga berhak menerima pemberian atas hak imunitas, mengingat besarnya tanggungjawab atas tugas serta kewenangan yang mereka miliki. Khawatir akan ada kejadian ketika anggota DPR saat melaksanakan tugas serta kewenangannya jika melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan maka peristiwa tersebut akan jadi hambatan kinerja pada saat menjalani tugasnya. Selain penyebab kekhawatiran tersebut, hak imunitas juga diperlukan sebagai upaya guna menjaga kehormatan dewan serta memiliki batas yang jelas. Implikasi hak imunitas kepada anggota DPR yakni anggota DPR tidak bisa mendapat tuntutan di depan pengadilan yang disebabkan penyampaian pendapat saat dilangsungkannya rapat maupun di luar rapat.[16]

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga diberi hak imunitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil daerah di tingkat nasional. Hak imunitas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), khususnya pada Pasal 290. Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum kepada anggota DPD atas penyampaian pendapat yang disampaikan baik dengan cara lisan ataupun tertulis saat rapat DPD atau di luar rapat yang ada kaitannya dengan fungsi, tugas serta kewenangan DPD. Perlindungan ini mencakup kekebalan terhadap tuntutan hukum dan jaminan bahwa mereka tidak dapat diganti antarwaktu karena pendapat yang dikemukakannya. Namun, seperti halnya hak imunitas anggota DPR, hak ini juga memiliki batasan, terutama jika menyangkut rahasia negara atau mengumumkan materi yang telah disepakati untuk dirahasiakan dalam rapat tertutup. Dengan demikian, hak imunitas anggota DPD berfungsi sebagai instrumen penting untuk menjamin kebebasan mereka dalam menyuarakan aspirasi daerah dan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang berdampak pada daerah.[17]

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah bagian dari sistem legislatif Indonesia, namun mempunyai hak imunitas yang berbeda dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Aturan perundang-undangan yang berlaku saat ini menunjukkan bahwa anggota DPD tidak mempunyai hak imunitas yang sama dengan anggota DPR. Dalam UUD 1945, hak imunitas bagi anggota DPR hanya disebutkan dalam Pasal 20A Ayat 3 dan tidak memuat ketentuan serupa bagi anggota DPD. Namun di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) memuat ketentuan yang memberikan hak imunitas kepada anggota DPD di pasal 290 sebagaimana yang diberikan kepada anggota DPR yang di atur di Pasal 224.

Meskipun begitu, anggota DPD tetap memiliki perlindungan hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil daerah. Mereka dilindungi oleh ketentuan umum dalam hukum yang menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi, selama dilakukan dalam batas-batas yang diatur oleh undang-undang. Namun, perlindungan ini tidak seluas hak imunitas yang dimiliki anggota DPR, yang memberikan perlindungan lebih komprehensif terhadap tuntutan hukum atas pernyataan atau pendapat yang disampaikan dalam konteks tugas mereka. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan peran dan fungsi antara DPR dan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di mana DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang lebih luas dibandingkan DPD yang lebih fokus pada isu-isu kedaerahan.

B. Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara Berhak Atas Perlindungan Hak Imunitas Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasannya

Komisi Yudisial, DPR, dan DPD memiliki hak yang berbeda. Ini karena kedudukan dan fungsi masing-masing lembaga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berbeda. Konstitusi dan undang-undang jelas menjamin bahwa DPR dan DPD, sebagai lembaga legislatif, memiliki hak imunitas. Mereka memiliki hak imunitas yang

sama untuk berbicara dan berpendapat tanpa takut terlibat dalam kasus, sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik dan tidak terganggu oleh ancaman hukum. Di sisi lain, KY, yang memiliki tugas dan kewenangan yang sangatlah penting untuk mengawasi perilaku hakim, tidak memiliki hak imunitas yang sama. Berikut ini penjabaran tabel perbandingan terkait hak KY, DPR, dan DPD: [18]

Tabel 1. Perbandingan Hak Komisi Yudisial, DPR, dan DPD

Komisi Yudisial	DPR	DPD
- Hak protokoler	- Hak interpelasi	- Hak imunitas
- Hak keuangan dan fasilitas	- Hak angket	- Hak Bertanya
- Hak tindakan kepolisian	- Hak menyatakan pendapat	- Hak Menyampaikan usul dan pendapat
	- Hak protokoler	- Hak Memilih dan dipilih
	- Hak membela diri	- Hak membela diri
	- Hak imunitas	- Hak protokoler
	- Hak mengajukan usulan RUU	- Hak keuangan dan administratif
	- Hak mengajukan pertanyaan	
	- Hak memilih dan dipilih	
	- Hak keuangan dan administratif	
	- Hak pengawasan	
	- Hak mengusulkan dan memperjuangkan program	
	- Hak melakukan sosialisasi UU	

Ketika Komisi Yudisial menjalankan kewenangannya untuk mengawasi kinerja hakim, Komisi Yudisial diberikan hak protokoler yang sudah diatur dalam Pasal 7 bagian 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Secara umum, protokoler yakni segala hal yang mengatur pelaksanaan kegiatan baik di kantor dinas ataupun di masyarakat. Hak protokoler itu sendiri ialah hak istimewa yang diberikan ke pejabat atau lembaga negara tertentu berdasarkan posisi kedudukan serta fungsinya dalam sistem ketatanegaraan. Hak protokoler diberikan dalam bermacam-macam perlakuan khusus, fasilitas serta tata cara dalam acara resmi negara yang dimaksudkan guna menghormati serta mempermudah melaksanakan tugas mereka. Pimpinan Komisi Yudisial mempunyai kedudukan protokoler yang setara dengan pimpinan lembaga negara lainnya seperti DPR dan DPD hal tersebut menunjukkan bahwasanya Komisi Yudisial mendapat pengakuan atas peran pentingnya. Kemudian Komisi Yudisial juga berhak berkomunikasi secara langsung kepada pemimpin lembaga negara lainnya guna memastikan kerja sama yang baik dalam melakukan tugasnya. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Komisi Yudisial mempunyai hak untuk mendapatkan akses ke pengadilan beserta fasilitasnya seperti hak memasuki ruang sidang, melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara, termasuk akses terhadap informasi serta data dari lembaga peradilan yang diperlukan guna mengumpulkan bukti. Mengingat pekerjaan Komisi Yudisial yang bisa disebut sensitif, ketika Komisi Yudisial saat bertugas melakukan pengawasan terhadap hakim yang melanggar KEPPH maka Komisi Yudisial bisa mendapatkan hak protokoler perlindungan keamanan dengan cara didampingi dari pihak kepolisian. Berikut ini penjabaran tabel perbandingan terkait kewenangan KY, DPR, dan DPD: [19]

Tabel 2. Perbandingan kewenangan komisi yudisial, DPR, dan DPD

Komisi Yudisial	DPR	DPD
- Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR guna mendapatkan persetujuan	- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah	- Melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan UU
- Menjaga dan menegakkan kehorhatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim	- Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD	- Berwenang dalam pengajuan RUU
- Menetapkan KEPPH bersama Mahkamah Agung	- Menyusun dan membahas RUU	- Berwenang ikut membahas bersama DPR dan pemerintah terhadap penyusunan RUU
- Menjaga dan menegakkan pelaksanaan KEPPH	- Menyusun program Legislasi Nasional	- Berwenang memberikan pandangan dan pendapat RUU

<ul style="list-style-type: none"> - Menerima RUU yang diajukan DPD - Membahas RUU yang diusulkan Presiden atau DPD - Menetapkan UU bersama Presiden - Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU untuk ditetapkan menjadi UU - Memberikan persetujuan RUU tentang APBN - Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama - Menindaklanjuti hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara oleh BPK - Memberikan persetujuan pemindahtanganan aset negara atau perjanjian yang berdampak bagi rakyat terkait beban keuangan negara 	<ul style="list-style-type: none"> - Berwenang memberi pertimbangan terhadap RUU tentang APBN
--	--

Jaminan hukum yang disediakan negara Indonesia bagi Komisi Yudisial untuk menjalankan tugas dan kewenangannya memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam Pasal 24B UUD 1945. Jaminan ini sudah terperinci lebih lanjut melalui UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Jaminan hukum juga memberikan Komisi Yudisial hak dan kewenangan dalam menjalankan tugasnya. Walaupun demikian, Undang-Undang Komisi Yudisial (UU KY) saat ini belum memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi anggotanya dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap perilaku hakim. Meskipun UU KY memberikan landasan hukum bagi Komisi Yudisial untuk melaksanakan fungsinya, termasuk hak protokoler dan akses ke informasi peradilan, namun tidak mencakup perlindungan komprehensif seperti hak imunitas yang dimiliki oleh anggota lembaga negara lainnya seperti DPR dan DPD. Ketiadaan perlindungan hukum yang kuat ini membuat anggota Komisi Yudisial rentan terhadap ancaman hukum dan kriminalisasi saat menjalankan tugas pengawasan mereka.[20]

Sebagaimana pada paragraf di atas bahwa Komisi Yudisial memang tidak memiliki hak imunitas untuk menjalankan tugas dan kewenangannya. Hal ini dapat terlihat dari kasus Anggota Komisi Yudisial menjadi tersangka. Kabareskrim Budi Waseso pada Jumat, 10 Juli 2015, mengatakan pihaknya telah menetapkan dua tersangka dalam kasus penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilaporkan Hakim Sarpin Rizaldi. Dua tersangka itu, Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan Komisioner Komisi Yudisial Taufiqurahman Sahuri. Sarpin Rizaldi merupakan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan praperadilan Komisaris Jendral Budi Gunawan. Atas putusan Hakim Sarpin Rizaldi, status tersangka yang disematkan KPK terhadap Jendral Budi Gunawan gugur. Putusan praperadilan yang dibuat Hakim Sarpin Rizaldi dikritik berbagai pihak, tak terkecuali anggota Komisi Yudisial yang memang bertugas mengawasi hakim. Hakim Sarpin Rizaldi merasa komentar Taufiqurahman dan Suparman Marzuki telah mencemarkan nama baiknya. Kemudian Hakim Sarpin Rizaldi melaporkan Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan Komisioner Komisi Yudisial Taufiqurahman Sahuri ke Bareskrim Polri.

Kasus penetapan tersangka terhadap dua anggota Komisi Yudisial, yaitu Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan Komisioner Taufiqurahman Sahuri, atas laporan Hakim Sarpin Rizaldi mengenai dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik, menimbulkan sejumlah problem persoalan hukum dan etika yang kompleks. Peristiwa ini menyoroti ketegangan antara fungsi pengawasan Komisi Yudisial dan perlindungan terhadap independensi hakim. Di satu sisi, Komisi Yudisial memiliki mandat konstitusional untuk mengawasi perilaku hakim, termasuk memberikan kritik terhadap putusan yang kontroversial. Namun di sisi lain, tindakan kritik tersebut berpotensi dianggap sebagai bentuk pencemaran nama baik oleh hakim yang bersangkutan. Situasi ini menciptakan dilema antara pelaksanaan fungsi pengawasan dan risiko kriminalisasi terhadap anggota Komisi Yudisial.

Dampak kinerja yang ditimbulkan kasus penetapan tersangka terhadap dua anggota Komisi Yudisial atas laporan Hakim Sarpin Rizaldi sangat memengaruhi kinerja Komisi Yudisial. Setelah peristiwa ini terjadi, ada kesan intimidasi yang dapat menghambat Komisi Yudisial untuk melaksanakan tugas pengawasannya dengan baik. Anggota Komisi Yudisial mungkin lebih berhati-hati dalam memberikan kritik atau komentar terhadap putusan hakim yang kontroversial karena khawatir akan konsekuensi hukum yang mungkin mereka hadapi. Ini dapat mengurangi akuntabilitas dan transparansi sistem peradilan Indonesia karena berpotensi melemahnya peran Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal peradilan.[21]

Kasus ini juga dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap Komisi Yudisial dan kinerjanya. Kemampuan Komisi Yudisial untuk melakukan tugasnya secara mandiri dan tanpa tekanan mungkin menjadi pertimbangan publik, untuk mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga ini. Salah satu konsekuensi lainnya adalah kemungkinan penundaan memperbaiki profesionalisme hakim di peradilan yang sedang diusahakan oleh Komisi Yudisial, karena sumber daya dan semangat lembaga ini dapat dialihkan untuk menangani kasus hukum yang melibatkan anggotanya sendiri. Selain itu, keadaan seperti ini dapat mempengaruhi kasus berikutnya dengan masalah serupa yang mengkhawatirkan. Dimana kritik serta saran ataupun pendapat yang dilontarkan Komisi Yudisial terhadap keputusan hakim, yang seharusnya merupakan bagian dari proses demokrasi dan pengawasan publik, dapat dengan mudah dikriminalisasikan sehingga Komisi Yudisial mendapatkan dampak negatif dari masyarakat akibat kasus tersebut.[22]

Komisi Yudisial seharusnya berhak memiliki dan membutuhkan hak imunitas yang setara dengan lembaga negara lainnya seperti DPR dan DPD. Meskipun kedudukan serta fungsi Komisi Yudisial berbeda dari lembaga legislatif DPR dan DPD, namun salah satu kewenangan Komisi Yudisial, DPR, dan DPD yang sama ialah sama-sama melakukan pengawasan. Kewenangan untuk mengawasi perilaku hakim sama pentingnya dengan menjaga integritas sistem peradilan Indonesia. Kasus di mana tersangka ditetapkan terhadap anggota Komisi Yudisial karena mengkritik keputusan hakim menunjukkan kerentanan lembaga ini terhadap kemungkinan kriminalisasi, yang dapat secara signifikan menghambat upaya pengawasannya. Komisi Yudisial memerlukan hak imunitas untuk beberapa alasan penting. Pertama, anggotanya akan dilindungi dari ancaman hukum saat menjalankan tugas dan kewenangannya. Kedua, hak imunitas memungkinkan KY untuk kritik, menyarankan, dan mengawasi hakim tanpa takut akan konsekuensi hukum. Terakhir, hak imunitas sangat penting untuk menjaga independensi KY dan memastikan bahwa lembaga ini dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.[23]

Tanpa adanya hak imunitas, anggota Komisi Yudisial akan menjadi lebih berhati-hati atau bahkan enggan memberikan kritik dan saran terhadap keputusan hakim yang kontroversial. Hal ini dapat menyebabkan pengawasan KY menjadi kurang efektif dan melemahkan fungsinya sebagai lembaga pengawas eksternal peradilan. Akibatnya, transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan Indonesia dapat terganggu. Pemberian hak imunitas kepada KY juga dapat membantu menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan secara keseluruhan dan Komisi Yudisial khususnya. Dengan perlindungan hukum, Komisi Yudisial dapat lebih fokus pada peningkatan profesionalisme hakim dan kualitas sistem peradilan tanpa terganggu oleh ancaman kriminalisasi. Perlindungan hukum juga akan memungkinkan KY untuk melakukan tugasnya sebagai bagian dari proses demokrasi dan pengawasan publik tanpa terancam dikriminalisasi. Oleh karena itu, pemberian KY hak imunitas merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa lembaga ini berfungsi menjalankan kewenangan dengan baik. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, anggota Komisi Yudisial rentan terhadap gugatan atau tuntutan hukum yang hanya dapat menghambat efektivitas kerja mereka.

VII. SIMPULAN

Pemberian hak imunitas dalam praktek tata kelembagaan di Indonesia diberikan kepada DPR dan DPD khususnya hak imunitas bagi anggota DPR sebagaimana diatur dalam pasal 20A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saat melaksanakan tugas serta kewenangannya Komisi Yudisial diberikan perlindungan berupa jaminan hukum yang disediakan negara Indonesia bagi Komisi Yudisial memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam Pasal 24B UUD 1945. Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi perilaku hakim berhak serta membutuhkan hak imunitas dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Pemberian hak imunitas kepada Komisi Yudisial dapat memungkinkan Komisi Yudisial untuk memberikan kritik, saran, dan mengawasi hakim sehingga KY dapat melakukan tugasnya sebagai bagian dari proses demokrasi dan pengawasan publik. Dengan demikian, hak imunitas bagi Komisi Yudisial menjadi langkah penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan Indonesia, serta menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas eksternal peradilan ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada akhir pembuatan artikel ini, tidak lupa saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas bimbingan dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan artikel yang berjudul "Hak Imunitas Komisi Yudisial Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Di Sistem Peradilan Indonesia". Dalam penyusunan artikel ini, penulis tidak luput dari kesalahan, namun dengan bantuan dan dorongan dari berbagai pihak akhirnya penulisan artikel ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan masukan dan saran, serta pihak Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang telah memberikan wadah untuk penulisan artikel ini. Semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan.

REFERENSI

- [1] R. T. Salsabila, I. Irwandi, and M. Eriton, "Analisis Kewenangan Antara Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Limbago: Journal of Constitutional Law*, vol. 4, no. 1, Art. no. 1, Feb. 2024, doi: 10.22437/limbago.v4i1.18035.
- [2] F. W. Brilliana, "Analisis Penerapan Wewenang Komisi Yudisial Dalam Hal Penyadapan Ditinjau Dari Konsep Al-Ḍararu Yuzālu Biqodri Al-Imkān," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, vol. 5, no. 2, Art. no. 2, Dec. 2022, doi: 10.21111/jicl.v5i2.7684.
- [3] R. Putri, "Analisis Pengaturan Tentang Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," other, Hukum Tata Negara, 2024. Accessed: Aug. 01, 2024. [Online]. Available: <https://repository.unja.ac.id/61681/>
- [4] (NIM 4012011036) Andri Yanto, "Analisis yuridis kewenangan Komisi Yudisial terhadap teknis yudisial dalam menegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim," skripsi, Universitas Bangka Belitung, 2024. Accessed: Aug. 01, 2024. [Online]. Available: <http://repository.ubb.ac.id/9032/>
- [5] R. R. Phahlevy and A. Fatah, "Non-compliance with the Constitutional Court's Decision from the Perspective of Constitutional Law," *Academia Open*, vol. 6, pp. 10–21070, 2022, Accessed: Aug. 11, 2024. [Online]. Available: <https://acopen.umsida.ac.id/index.php/acopen/article/view/677>
- [6] M. Muksalmina, T. Tasyukur, and N. Yustisi, "Dinamika Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Lembaga Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Unes Journal of Swara Justisia*, vol. 7, no. 2, Art. no. 2, Jul. 2023, doi: 10.31933/ujsj.v7i2.379.
- [7] D. E. Ismail *et al.*, "Evaluasi Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945".
- [8] I. Barlian and P. L. Karsa, "Fungsi dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Secara Konstitusionalitas Dalam Penyelenggaraan Negara Pasca Reformasi," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 3, no. 2, Art. no. 2, Jul. 2023, doi: 10.46306/rj.v3i2.80.
- [9] F. A. Massie, "Kajian Yuridis Hak Imunitas Anggota DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Lex Administratum*, vol. 6, no. 4, Art. no. 4, 2018, Accessed: Aug. 01, 2024. [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/24533>
- [10] F. L. Liang, S. Yohanes, and R. R. Tupen, "Kajian Yuridis Pengaturan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Hukum Bisnis*, vol. 13, no. 03, Art. no. 03, Jun. 2024, doi: 10.47709/jhb.v13i03.4085.
- [11] G. J. Putrie and Jamil, "Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia," *Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, pp. 62–75, Dec. 2022, Accessed: Aug. 01, 2024. [Online]. Available: <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/view/121>
- [12] N. L. A. Sari, "Kewenangan Pengawasan dan Advokasi Komisi Yudisial Terhadap Hakim Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial," *Ganec Swara*, vol. 16, no. 2, Art. no. 2, Sep. 2022, doi: 10.35327/gara.v16i2.324.
- [13] B. A. Kusuma, M. R. A. Fajriah, and R. N. A. K. Putri, "Optimalisasi Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Hakim," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 5, no. 1, Art. no. 1, Mar. 2020, doi: 10.17977/um019v5i1p42-50.
- [14] F. Wajdi, Imran, and M. I. Hasanuddin, *Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial*. Sinar Grafika, 2022.
- [15] K. M. Siregar, "Peran Komisi Yudisial dalam Mengatur Perilaku Hakim," *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan*, vol. 7, no. 1, Art. no. 1, Dec. 2021, doi: 10.24952/almaqasid.v7i1.4029.

- [16] R. R. F. Pangaribuan, T. N. Palilingan, and F. S. Mewengkang, "Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial Menurut Undang-Undang Dasar 1945," *Lex Administratum*, vol. 11, no. 5, Art. no. 5, Aug. 2023, Accessed: Aug. 13, 2024. [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/50250>
- [17] I. Mangar and M. R. Ridho, "Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia," *Definisi: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, vol. 1, no. 2, Art. no. 2, May 2022, doi: 10.1557/djash.v1i2.18040.
- [18] Z. Priambudi, B. R. Pambudi, and N. I. Sabila, "Reformulasi Kewenangan, Kelembagaan, dan Kepegawaian Penghubung Komisi Yudisial: Upaya Penguatan Pengawasan Perilaku Hakim di Daerah | Priambudi | Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan," Jul. 2022, doi: <https://doi.org/10.22212/jnh.v13i1.2906>.
- [19] Sindy, N. M. A. Zahra, and N. Nurjanah, "Rekonstruksi Komisi Yudisial Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Integritas Kekuasaan Kehakiman," *Journal of Studia Legalia*, vol. 3, no. 02, Art. no. 02, Nov. 2022, doi: 10.61084/jsl.v3i02.31.
- [20] S. Irawan and S. P. Panjaitan, "Tugas Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Perilaku Hakim Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial," *LexL*, vol. 4, no. 1, Sep. 2022, doi: 10.28946/lexl.v4i1.1429.
- [21] A. Kariang, "Wewenang Pengawasan terhadap Hakim oleh Komisi Yudisial Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan," *Lex Administratum*, vol. 6, no. 1, Art. no. 1, Jul. 2018, Accessed: May 16, 2024. [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/20327>
- [22] E. R. Wati and A. Fatah, "Buku Ajar Hukum Pidana," *Umsida Press*, pp. 1–118, 2020, doi: 10.21070/2020/978-623-6833-81-0.
- [23] R. R. Phahlevy, "Hukum Tata Negara I," *Umsida Press*, pp. 1–116, 2019, doi: 10.21070/2019/978-623-7578-04-8.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.